

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (*Public Safety Center*) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
7. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119 PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.
6. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respons cepat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah PSC 119 yang selanjutnya disebut UPTD PSC 119 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 119 pada Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD 119 pada Dinas.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

12. Pegawai

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Pejabat Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
17. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
18. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PSC 119 pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis operasional dalam memberikan layanan dan mengendalikan pengelolaan pelayanan keselamatan terpadu PSC 119.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan Fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PSC 119;
 - b. menyusun program kerja UPTD PSC 119;
 - c. mengevaluasi hasil kerja UPTD PSC 119;
 - d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PSC 119 ; dan
 - e. melaksanakan administrasi UPTD PSC 119.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana operasional UPTD PSC 119 berdasarkan program kerja Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan Tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD PSC 119 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas.
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
 - g. melaksanakan pelayanan teknis operasional UPTD PSC 119;
 - h. menerima terusan panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional;
 - i. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
 - j. memberikan layanan ambulans, ketenagaan, maupun saran penunjang lain yang diperlukan;
 - k. melaksanakan pengaturan petugas lapangan, dan pemantauan kesehatan;
 - l. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan keselamatan terpadu PSC 119;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait:
 1. unit taruna siaga bencana;
 2. pemadam kebakaran;
 3. satuan polisi pamong praja;
 4. penanggulangan bencana; dan
 5. unit kerja lainnya yang terkait dengan pelayanan publik untuk kelancaran pelaksanaan Tugas UPTD PSC 119.
 - n. mengoordinasikan

- n. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan UPTD PSC 119;
- o. mengoordinasikan dengan pihak pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dalam penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;
- p. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Gawat Darurat;
- q. menyelenggarakan evaluasi hasil kerja UPTD PSC 119;
- r. menyelenggarakan urusan ketatausahaan UPTD PSC 119;
- s. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan sarana yang tersedia;
- t. menyiapkan sarana dan obat-obatan;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas;
- v. menilai kinerja Pegawai ASN lingkup UPTD PSC 119 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas kepala UPTD PSC 119 dan memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai Tugas dan fungsi sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai Tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Uraian Tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha berdasarkan rencana operasional UPTD PSC 119 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan Tugas dapat berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup Tugas untuk tertib administrasi perkantoran;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
 - g. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan;
 - i. menyelenggarakan urusan rumah tangga;
 - j. menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran;
 - k. melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana;
 - l. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - m. menyiapkan surat rujukan sesuai hasil rekomendasi;

n. menyusun

- n. menyusun dan mengusulkan rencana kerja anggaran UPTD PSC 119 kepada Dinas;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPTD sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dan formasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas dan melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan Tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan Tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

a. pusat

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya; dan
 - b. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pejabat Manajerial dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pejabat Manajerial, Pejabat Nonmanajerial, dan seluruh personil dalam lingkungan UPTD PSC 119 wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Pejabat Manajerial melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
STANDAR LAYANAN

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Tugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat Korban/Pasien Gawat Darurat, UPTD PSC 119 harus berpedoman pada standar pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD PSC 119 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial pada UPTD Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112 pada Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Keselamatan Terpadu Call Centre 112 pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 32) tetap menjalankan Tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Keselamatan Terpadu *Call Centre* 112 pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 Juli 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 2 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURWANA

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Keselamatan Terpadu *Call Centre* 112 pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 Juli 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 2 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA


BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) 119
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER* 119)



WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA